

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**No. 6005/SVLK/SCS/XI/2025**

LPVI PT SCS Indonesia dengan ini menyampaikan hasil penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu terhadap:

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 1. Nama Unit Manajemen | : | CV Karya Garuda |
| 2. Alamat Kantor | : | Jl. Pratu Made Rambug, Perum Bumi Santi, Desa/Kelurahan Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali. Kode Pos: 80237 |
| Alamat Usaha/pabrik | : | Jl. Parangtritis KM 7 Cabayan RT.04 /RW.06, Desa/Kel. Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 3. Kegiatan | : | Sertifikasi Awal |
| 4. Kepemilikan S-Legalitas | : | SCS-SVLK-000141 |
| – Nomor | : | 22 November 2025 – 21 November 2031 |
| – Masa Berlaku | : | PBUI – Furniture kapasitas 1.000 m ³ /tahun, dan perdagangan eceran furniture 1.000 m ³ /tahun |
| – Ruang Lingkup | : | |
| 5. Tanggal Audit | : | 21 - 22 Oktober 2025 |
| 6. Hasil Keputusan | : | <ol style="list-style-type: none">Dinyatakan MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.Status S-Legalitas CV Karya Garuda dapat diterbitkan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya. |

Jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLHH Kayu tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

- LPVI PT. SCS Indonesia, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia
- Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399
- Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 22 November 2025



Todd Frank
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RE-SERTIFIKASI S-LEGALITAS

Nomor: 4103/SVLK/SCS/XI/2025

CV KARYA GARUDA

Alamat Kantor:

Jl. Pratu Made Rambug, Perum Bumi Santi, Desa/Kelurahan Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali. Kode Pos: 80237

Lokasi Usaha (Alamat Pabrik):

Jl. Parangtritis KM 7 Cabayan RT.04 /RW.06, Desa/Kel. Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
22/11/2025	21/11/2031

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
21-22/10/2025
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
22/11/2025

Identitas LPVI

Nama	PT SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSGlobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com
Akreditasi sebagai LPVI			
- Nomor	LPVI-003-IDN		
- Masa Berlaku	15 Maret 2023 s/d 30 Oktober 2026		
Penetapan sebagai LPVI	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4769/MENLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Risma Elvira Yustin (Ketua Audit disupervisi) Harun Abdul Aziz (Witnesser)		
Tim Pengambil Keputusan	Noki Purwaka		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2 mengenai Standar VLHH Kayu Pada PBUI		

Identitas Auditee

Nama Unit Manajemen	CV Karya Garuda		
Alamat	Jalan Ngablak Ndemangan, Jambidan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55195, Indonesia		
Koordinat Lokasi	7.85602538S 110.41238383E		
Jenis Sertifikasi	Sertifikasi Awal VLHH Kayu Pada Pemegang PBUI		
Legalitas Pemegang Izin	NIB 9120007411608		
Ruang Lingkup	Furniture kapasitas 1.000 m3/tahun dan Perdagangan Eceran Furniture 1.000 m3/tahun		
Pengurus	Direksi : Nona Anysia Imada Kristanti Presiden Komisaris : Nona Anysia Imada Kristanti Komisaris : Nona Angelina Shienny Maharani		
Manajemen Representatif	Anysia Imada Kristanti		

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi Awal VLHH untuk PBUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	21/10/2025 di Kantor CV Karya Garuda	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Pengurus CV Karya Garuda dan Wakil Management, dan Staff, serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	21-22/10/2022 Lokasi: - Kantor CV Karya Garuda - Gudang CV Karya Garuda	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2 .
Pertemuan penutupan	22/10/2025 di Kantor CV Karya Garuda	Pertemuan penutupan dihadiri oleh Pengurus CV Karya Garuda dan Wakil Management, dan Staff, serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	22/10/2025 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada PBUI

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim sebanyak **1 (satu) orang auditor** dengan jumlah mandays **2 (dua) hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PBUI** terhadap standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.2** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah.

1	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120007411608 diterbitkan di Jakarta; a. Nama Perusahaan: CV Karya Garuda b. Alamat Kantor: Jl. Pratu Made Rambug, Perum Bumi Santi, Desa/Kelurahan Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali. Kode Pos: 80237 c. Status Penanaman Modal: PMDN d. Kode dan Nama KBLI: - 47491 Perdagangan Eceran Furniture - 31001 Industri Furniture dari Kayu Lokasi Usaha: Ds. Ndemangan No.RT 09, Bintaran, Jambidan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55195. e. Jenis API: - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
2	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV Karya Garuda telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor 9120007411608, dengan identitas: <u>KBLI 31001 & 47591</u>

		<p>a. Lokasi Usaha: Ds. Ndemangan No.RT 09, Bintaran, Jambidan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55195.</p> <p>b. Klasifikasi Risiko: Menengah Rendah</p> <p>c. Legalitas Perizinan Berusaha: NIB dan Izin Usaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai yang tercantum NIB</p>											
3	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)											
	Nilai	: Memenuhi											
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NPWP CV Karya Garuda</p> <table border="1"> <tr> <td>a</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>91.163.131.5-907.000</td></tr> <tr> <td>b</td><td>Nama</td><td>:</td><td>CV Karya Garuda</td></tr> <tr> <td>c</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>Jl. Pratu Made Rambug, Perum Bumi Santi, Kecamatan Sukawati, Kab. Gianyar, Bali</td></tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB</p>	a	Nomor	:	91.163.131.5-907.000	b	Nama	:	CV Karya Garuda	c	Alamat	:
a	Nomor	:	91.163.131.5-907.000										
b	Nama	:	CV Karya Garuda										
c	Alamat	:	Jl. Pratu Made Rambug, Perum Bumi Santi, Kecamatan Sukawati, Kab. Gianyar, Bali										
4	1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara											
	Nilai	: Memenuhi											
	Ringkasan Justifikasi	<p><u>Dokumen SPPL (OSS Versi RBA)</u></p> <p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Karya Garuda telah melakukan migrasi/update perizinan berusaha menjadi berbasis risiko, dengan klasifikasi risiko Menengah Rendah. CV Karya Garuda telah memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang yang telah ditandatangani oleh Nona Anysia Imada Kristanti pada tanggal 7 Mei 2025, diterbitkan OSS-RBA sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB 9120007411608</p>											
5	1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan											
	Nilai	: Memenuhi											
	Ringkasan Justifikasi	<p>Dari hasil verifikasi dokumen lingkungan diperoleh informasi bahwa CV Karya Garuda telah Menyusun Matriks Pengelolaan Limbah yang merupakan bagian inti dari laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang biasanya diserahkan secara berkala (semesteran atau tahunan) kepada instansi.</p>											
6	1.1.1.f	: Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri											
	Nilai	: Memenuhi											
	Ringkasan Justifikasi	<p>Legalitas operasional menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Jago Furniture telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor 9120007411608, dengan identitas:</p> <p>1. Nama Perusahaan : CV Karya Garuda</p>											

		<p>Alamat Kantor : Jl. Pratu Rambug, Perum Bumi Santi, Desa/Kelurahan Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali. Kode Pos: 80237</p> <p>No. Telepon : 087705342355</p> <p>E-mail : -</p> <p>2. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>3. KBLI : Lihat Lampiran</p>															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Kode KBLI</th><th>Judul KBLI</th><th>Lokasi Usaha</th><th>Perizinan Berusaha</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>47591 (pendukung)</td><td>Perdagangan Eceran Furnitur</td><td>Ds. Ndemangan No.RT 09, Bintaran, Jambidan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55195. Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2025</td><td>NIB</td></tr> <tr> <td>2</td><td>31001 (pendukung)</td><td>Industri Furnitur dari Kayu</td><td>Ds. Ndemangan No.RT 09, Bintaran, Jambidan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta 55195. Kode Pos: 55195</td><td>NIB</td></tr> </tbody> </table>	No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha	1	47591 (pendukung)	Perdagangan Eceran Furnitur	Ds. Ndemangan No.RT 09, Bintaran, Jambidan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55195. Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2025	NIB	2	31001 (pendukung)	Industri Furnitur dari Kayu	Ds. Ndemangan No.RT 09, Bintaran, Jambidan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta 55195. Kode Pos: 55195	NIB
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha													
1	47591 (pendukung)	Perdagangan Eceran Furnitur	Ds. Ndemangan No.RT 09, Bintaran, Jambidan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55195. Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2025	NIB													
2	31001 (pendukung)	Industri Furnitur dari Kayu	Ds. Ndemangan No.RT 09, Bintaran, Jambidan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta 55195. Kode Pos: 55195	NIB													
		<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen serta observasi lapangan diketahui bahwa lokasi CV Karya Garuda telah sesuai dengan PB yang diberikan, yakni titik koordinat 7.85602538S 110.41238383E.</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industri.</p>															
7		<p>Verifier 1.1.1.g : Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)</p> <p>Nilai : Memenuhi</p>															
Ringkasan Justifikasi		<p>CV Karya Garuda telah melakukan registrasi pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).</p> <p>Bukti Pendaftaran Akun SIINAS berisi informasi :</p> <p>#ID Registrasi: 298497</p> <p>Tanggal Registrasi: 2025-09-20 14:15:18</p> <p>Nama Perusahaan: CV Karya Garuda</p>															
8		<p>1.2.1.a : Dokumen identitas importir</p> <p>Nilai : Tidak Diterapkan (Not Applicable)</p>															
Ringkasan Justifikasi		CV Karya Garuda tidak memiliki dokumen identitas impor, Angka Pengenal Impor															

		(API). Dengan demikian, verifier terkait dokumen Identitas Impor tidak diverifikasi (Not Applicable).
9	1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	: Tidak Diterapkan

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya

10	2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	
	Nilai	:	Memenuhi	
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku telah dilakukan melalui transaksi pembelian yang sah dan legal dengan dibuktikan bukti pembayaran kayu. Seluruh pemasok telah melengkapi dokumen angkutan yang sah pada setiap pengirimannya.	
10	2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	
	Nilai	:	Memenuhi	
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan periode Juli s/d September 2025 (3 bulan), diketahui :	
11			<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh penerimaan bahan baku barang ½ jadi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan. 2. Hasil uji stock bahan baku di lapangan tehadap dokumen nota perusahaan tanggal 26 Agustus 2025 menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu yang diterima (jenis dan ukuran) dengan dokumen angkutan yang menyertainya. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama 4. CV Karya Garuda tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya. 	
	2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	
	Nilai	:	Tidak Diterapkan	
12	2.1.1.d	:	Ringkasan Justifikasi	Selama periode Juli s/d September 2025 (3 bulan), CV Karya Garuda tidak melakukan kegiatan penerimaan/pembelian bahan baku yang termasuk ke dalam daftar CITES sehingga tidak terdapat dokumen izin CITES yang dimiliki CV Karya Garuda sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaianya.
			Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri	

		menggunakan kayu bongkar yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode Juli s/d September 2025 (3 bulan), diperoleh informasi bahwa CV Karya Garuda tidak pernah melakukan kegiatan penerimaan dan/atau pembelian bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkar/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaianya.
13	2.1.1.e	Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode Juli s/d September 2025 (3 bulan), diperoleh informasi bahwa CV Karya Garuda tidak pernah melakukan kegiatan penerimaan dan/atau pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industry sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaianya.
14	2.1.1.f	Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan penerimaan bahan baku periode Juli s/d September 2025 (3 bulan), diperoleh informasi bahwa setiap penerimaan dari pemasok/supplier CV Karya Garuda telah dilengkapi dengan dokumen DHHS (Deklarasi Mandiri). Perusahaan telah melakukan pemeriksaan V-DM (Deklarasi Mandiri) sesuai prosedur (SOP) oleh personil yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan DHHS (Deklarasi Mandiri).
15	2.1.2.a	Dokumen Impor
	Nilai	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Karya Garuda selama periode Juli s/d September 2025 (3 bulan).
16	2.1.2.b	Deklarasi Impor
	Nilai	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Karya Garuda selama periode Juli s/d September 2025 (3 bulan).
17	2.1.2.c	Persetujuan impor
	Nilai	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Karya Garuda selama periode Juli s/d September 2025 (3 bulan).

18	2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Karya Garuda selama periode Juli s/d September 2025 (3 bulan),
19	2.1.2.e	:	Bukti Pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Karya Garuda selama periode Juli s/d September 2025 (3 bulan).
20	2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Karya Garuda selama periode Juli s/d September 2025 (3 bulan).
21	2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Karya Garuda selama periode Juli s/d September 2025 (3 bulan).
22	2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Karya Garuda selama periode Juli s/d September 2025 (3 bulan).
23	2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan Legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Karya Garuda selama periode Juli s/d September 2025 (3 bulan).
24	2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi catatan produksi, diketahui bahwa pada setiap tahapan proses pengolahan produk di CV Karya Garuda telah dilengkapi dengan tallysheet yang menunjukkan ketelusuran bahan baku menjadi barang jadi.
25	2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan produksi CV Karya Garuda periode Juli s/d September 2025 (3 bulan) yang sesuai dengan laporan mutasi periode yang sama dan rendemen

		yang terbilang logis.
26	2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak terancam kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil produksi CV Karya Garuda dalam periode Juli s/d September 2025 (3 bulan) berupa Furniture dari Kayu yang telah sesuai dengan izin yang dimiliki dan jumlah produksi tidak melebihi kapasitas izin.
27	2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku dan laporan produksi selama periode Juli s/d September 2025 (3 bulan) diperoleh informasi bahwa CV Karya Garuda tidak pernah menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
28	2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi tersedia dokumen laporan mutasi bahan baku dan barang jadi CV Karya Garuda untuk periode Juli s/d September 2025 (3 bulan) yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
29	2.1.4.a	: Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Dari Hasil Verifikasi, CV Karya Garuda telah menetapkan Muh.Aziz menjadi bagian dari proses produksi sebagai pihak penyedia jasa (<i>subcon</i>), namun selama periode audit Bulan Juli s/d September 2025, perusahaan belum menggunakan jasa subkon dalam proses produksinya sehingga verifier ini tidak diterapkan.
30	2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Dari Hasil Verifikasi, CV Karya Garuda telah menetapkan Muh.Aziz menjadi bagian dari proses produksi sebagai pihak penyedia jasa (<i>subcon</i>), namun selama periode audit Bulan Juli s/d September 2025, perusahaan belum menggunakan jasa subkon dalam proses produksinya sehingga verifier ini tidak diterapkan.
31	2.1.4.c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Dari Hasil Verifikasi, CV Karya Garuda telah menetapkan Muh.Aziz menjadi bagian dari proses produksi sebagai pihak penyedia jasa (<i>subcon</i>), namun selama periode audit Bulan Juli s/d September 2025, perusahaan belum menggunakan jasa subkon dalam proses produksinya sehingga verifier ini tidak diterapkan.
32	2.1.4.d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Dari Hasil Verifikasi, CV Karya Garuda telah menetapkan Muh.Aziz menjadi bagian dari proses produksi sebagai pihak penyedia jasa (<i>subcon</i>), namun selama

		periode audit Bulan Juli s/d September 2025, perusahaan belum menggunakan jasa subkon dalam proses produksinya sehingga verifier ini tidak diterapkan.
33	2.1.4.e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Dari Hasil Verifikasi, CV Karya Garuda telah menetapkan Muh.Aziz menjadi bagian dari proses produksi sebagai pihak penyedia jasa (<i>subcon</i>), namun selama periode audit Bulan Juli s/d September 2025, perusahaan belum menggunakan jasa subkon dalam proses produksinya sehingga verifier ini tidak diterapkan.

PRINSIP 3
Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi

34	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen CV Karya Garuda selama periode Juli s/d September 2025 diperoleh informasi bahwa semua penjualan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil kayu yang berupa Nota Perusahaan atau Surat Jalan.
35	3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang dieksport
	Nilai	:	Tidak diterapkan (<i>Not applicable</i>)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Juli s/d September (3 bulan) CV Karya Garuda belum melakukan kegiatan ekspor produk kehutanan sehingga verifier ini tidak diterapkan.
36	3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	Tidak diterapkan (<i>Not applicable</i>)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Juli s/d September (3 bulan) CV Karya Garuda belum melakukan kegiatan ekspor produk kehutanan sehingga verifier ini tidak diterapkan.
37	3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	Tidak diterapkan (<i>Not applicable</i>)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Juli s/d September (3 bulan) CV Karya Garuda belum melakukan kegiatan ekspor produk kehutanan sehingga verifier ini tidak diterapkan.
38	3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	Tidak diterapkan (<i>Not applicable</i>)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Juli s/d September (3 bulan) CV Karya Garuda belum melakukan kegiatan ekspor produk kehutanan sehingga verifier ini tidak diterapkan.
39	3.2.1.e	:	Dokumen CITES

		(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	: Tidak diterapkan (Not applicable)
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dokumen bahan baku dan produksi periode Juli s/d September (3 bulan) diketahui bahwa PT Jago Furniture hanya mengolah kayu jenis Trembesi sehingga verifier ini tidak diterapkan.
40	3.3.1.a	: Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	: Tidak diterapkan (Not applicable)
	Ringkasan Justifikasi	: Pada tahap sertifikasi awal, CV Karya Garuda belum melakukan kegiatan ekspor, serta belum melakukan pembubuhan Tanda SVLK pada produk hasil olahan kayu. Verifikasi terhadap penerapan Tanda SVLK belum dapat dilakukan, sehingga verifier terkait Implementasi Tanda SVLK tidak dapat diterapkan.

PRINSIP 4
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

41	4.1.1.a	: Prosedur / Pedoman K3
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi tersedia dokumen pedoman K3 dan tim Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di CV Karya Garuda
42	4.1.1.b	: Implementasi K3
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: CV Karya Garuda menyediakan APD, P3K, dan Perlengkapan Mencegah Kebakaran (PMK) di area perusahaan dan memasang rambu K3 seperti larangan merokok, himbauan K3, rambu jalur evakuasi, dan titik kumpul.
43	4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan kecelakaan kerja CV Karya Garuda periode Juli s/d September 2025 yang lengkap dengan upaya penanganannya.
44	4.2.1.a	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: CV Karya Garuda memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan namun tidak terdapat organisasi serikat pekerja di perusahaan.
45	4.2.2.a	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	: Tidak diterapkan (Not Applicable)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Karya Garuda merupakan industri pengolahan kayu lanjutan yang mempekerjakan karyawan sebanyak 4 orang, sehingga tidak wajib memiliki dokumen PP.
46	4.2.3.a	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: CV Karya Garuda tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur (<18 tahun)

47	4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karya Garuda memiliki kebijakan anti diskriminasi dan berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, diketahui bahwa kebijakan tersebut telah dikomunikasikan dan tidak terdapat bukti terjadinya diskriminasi gender di perusahaan.